



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025
TOGETHER

panganbiru

SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)

LAPORAN KINERJA

PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

TRIWULAN II
TAHUN 2025

NUSANTARA LESTARI JAYA



STASIUN PSDKP
TARAKAN



08
POVERTY GROWTH

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II (TW II) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selama Tahun 2025 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Namun masih ada sasaran kinerja yang belum memenuhi target karena belum dilaksanakan. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (UPT Stasiun PSDKP Tarakan).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai UPT Stasiun PSDKP Tarakan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tarakan, 11 Juli 2025

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan



Yoki Jiliansyah

Ringkasan Eksekutif

Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditetapkan per tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan memiliki 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang kemudian diturunkan lagi menjadi kegiatan. Sampai dengan Triwulan II (TW II) tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melakukan pengukuran terhadap 10 (sepuluh) Indikator Kinerja tersebut.

S.01 Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	S.02 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif	S.03 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan
S.04 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	S.05 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	S.06 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan
S.07 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	S.08 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	S.09 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Diawal tahun 2025, pagu anggaran Stasiun PSDKP Tarakan ditetapkan sebesar Rp.17.458.553.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp.5.671.541.299,- atau 32,49% dari total pagu anggaran.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. 7	
B. 7	
C. 8	
D. 12	
E. 13	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. 14	
B. 16	
C. 16	
D. 17	
E. 20	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. 22	
B. 62	
BAB IV PENUTUP	59
A. 63	
B. 63	
C. 63	
LAMPIRAN	60

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025	17
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan TW I Tahun 2025	21
Tabel 3. Komponen pemeriksaan rutin OSS	29
Tabel 4. Komponen pemeriksaan rutin selain OSS	29
Tabel 5. Komponen pengawasan insidental	30
Tabel 6. Output pengawasan sektor kelautan periode TW I tahun 2025	30
Tabel 7. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (indeks)	31
Tabel 8. Komponen pengawasan sumber daya perikanan	34
Tabel 9. Output pengawasan sektor perikanan periode TW I tahun 2025	34
Tabel 10. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (indeks)	35
Tabel 11. Rekapitulasi pengenaan sanksi administratif	46
Tabel 12. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	48
Tabel 13. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	49
Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	50
Tabel 15. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	55
Tabel 16. Hasil Pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	57
Tabel 17. Hasil Pengukuran IKU Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	58
Tabel 18. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode Januari – Maret 2025	61

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan	10
Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	11
Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025	17
Gambar 4. Screenshoot Capaian Nilai KM pada Aplikasi SUSAN KKP TW I Tahun 2025	55

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Tri Wulan II (TW II) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "good governance".

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj TW II Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai

media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Tarakan setiap tri wulan pada tahun yang sama dan memperbaiki kinerja untuk setiap tri wulan berikutnya, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap tri wulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tri wulan berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (Stasiun PSDKP Tarakan) merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) didalam lingkup Ditjen PSKP yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas Stasiun PSDKP Tarakan adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/ Permen-KP/ 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a. Kepala Stasiun

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP yang mempunyai tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Tim kerja ini bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengawasan komprehensif terhadap pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Ini mencakup pengumpulan data dan informasi intelijen untuk mendukung semua kegiatan pengawasan. Secara spesifik, tim mengawasi dan memeriksa beragam aktivitas, seperti pemanfaatan ruang laut di berbagai wilayah, pengelolaan pulau-pulau kecil oleh pelaku usaha lokal maupun asing, serta proyek reklamasi, alih fungsi lahan pesisir, ekosistem mangrove, dan wisata bahari. Selain itu, mereka juga memantau dan memeriksa pemanfaatan material sedimentasi, biofarmakologi dan bioteknologi laut, serta penggunaan air laut di luar kebutuhan energi. Pengawasan juga diperluas pada survei dan pengangkatan Benda Muatan Asal Kapal Tenggelam (BMKT), penempatan

pipa dan kabel bawah laut, serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan laut. Tak hanya itu, tim ini juga mengawasi dan memeriksa kawasan konservasi perairan, jenis ikan yang dilindungi atau yang termasuk dalam Appendiks CITES, serta menindak kegiatan destructive fishing. Terakhir, tim ini melaksanakan koordinasi teknis di bidang pengawasan dan menangani laporan serta pengaduan terkait pelanggaran yang terjadi di sektor kelautan.

d. Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Tim kerja ini bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh rantai kegiatan perikanan, dari hulu sampai hilir. Tugas mereka mencakup pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan untuk mendukung berbagai upaya pengawasan, termasuk memastikan perizinan berusaha berbasis risiko di subsektor penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, serta distribusi dan pemasaran hasil perikanan, juga pencegahan pencemaran perairan darat. Tim ini juga memeriksa dan menindak penangkapan ikan ilegal, termasuk jenis ikan yang berbahaya atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya, serta mengawasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan kegiatan penelitian non-komersial. Pengawasan diperluas ke kapal perikanan berdasarkan ketentuan Port State Measure (PSM) dan pembudidayaan ikan, terutama yang menggunakan bahan atau cara merusak, membahayakan, atau merugikan, termasuk pengawasan ikan hasil rekayasa genetik serta penggunaan pakan dan obat ikan. Selain itu, mereka memeriksa pelaku usaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, dan pengolahan ikan, termasuk pengolahan yang menggunakan cara merusak, serta memeriksa pelaku usaha distribusi dan pemasaran hasil perikanan, memfasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik dan laporan verifikasi ketertelusuran hasil perikanan. Terakhir, tim ini berkoordinasi teknis dengan daerah dan lembaga lain, serta menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelanggaran di seluruh sektor perikanan.

e. Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Tim kerja ini memiliki tanggung jawab penting dan menyeluruh dalam menegakkan hukum di sektor kelautan dan perikanan, termasuk juga menangani tindak pidana pencucian uang. Mereka bertugas menyusun rekomendasi dan menetapkan sanksi administratif seperti teguran atau paksaan pemerintah, lalu melaksanakan penerapan sanksi tersebut. Untuk mendukung ini, tim secara aktif mengumpulkan data dan informasi intelijen terkait pelanggaran di laut, perikanan, dan pencucian uang. Selain itu, mereka memantau proses hukum setelah tersangka dan barang bukti

diserahkan, serta memastikan pelaku usaha mematuhi sanksi administratif yang diberikan. Tim ini juga melakukan pemeriksaan awal, gelar perkara, dan penyidikan kasus pidana kelautan dan perikanan, mengelola administrasi penyidikan, menangani barang bukti (mulai dari penerimaan hingga pemusnahan atau lelang), dan mengurus awak kapal yang terlibat dalam tindak pidana. Terakhir, mereka secara rutin memonitor dan mengevaluasi seluruh penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana pencucian uang, untuk memastikan semuanya berjalan efektif.

f. Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas

Tim kerja ini bertanggung jawab penuh untuk memastikan armada kapal pengawas selalu dalam kondisi prima dan siap operasional. Tugas mereka meliputi menyusun rencana operasi kapal, mengelola risiko kesehatan dan keselamatan kerja awak kapal, serta merencanakan dan melaksanakan berbagai operasi patroli, termasuk kerja sama dengan pihak lain. Mereka juga secara rutin memantau dan mengevaluasi seluruh sarana, prasarana, dan kinerja operasional kapal. Selain itu, tim ini mengelola kebutuhan awak kapal seperti penyediaan logistik dan pemeriksaan kesehatan, serta menyiapkan seluruh alat pendukung pelayanan di kapal. Dari sisi infrastruktur, mereka terlibat dalam perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fasilitas pendukung pengawasan. Terakhir, tim juga bertanggung jawab pada perawatan kapal, termasuk menyusun jadwal pemeliharaan (pencegahan, prediktif, dan darurat), melaksanakan dan mengawasi proses perbaikan, serta mengelola fasilitas perawatan kapal agar tetap berfungsi optimal.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

h. Satuan Pengawasan SDKP

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP

secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan meliputi 4 (Empat) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 (Sepuluh) Wilayah Kerja (Wilker) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

D. Isu Strategis

Isu aktual yang menjadi tantangan bagi Stasiun PSDKP Tarakan saat ini yaitu:

1. Masih maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak ramah lingkungan berupa, penggunaan pukat hela atau trawl, bom ikan dan bius di perairan pulau Derawan dan sekitarnya, serta penyetruman ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Kapal perikanan dibawah 10 GT masih banyak yang tidak melengkapi dan memperpanjang surat-surat kapalnya ketika beroperasi sehingga masih ditemukan pelanggaran dilapangan saat dilakukan operasi pengawasan;
3. Migrasi perizinan kapal dibawah 30 GT dari perizinan daerah menjadi perizinan pusat dikarenakan daerah operasi kapal tersebut diatas 30 mil.
4. Jumlah SDM di Stasiun PSDKP Tarakan yang masih kurang baik pegawai fungsional pengawas perikanan maupun pegawai fungsional umum. Selain itu, perlunya peningkatan kompetensi SDM yang tersedia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

E. Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian LKj Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Triwulan I Tahun 2025

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025 – 2029

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu:

Visi :

“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan visi Ditjen PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Misi :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
- c. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

2. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen PSDKP. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2025-2029 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, yaitu dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
 - 1) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat
 - 2) Inovasi dan Riset KP menguat
- b. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - 1) Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - 2) Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.

- 3) Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - 4) Sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
 - 5) Pengelolaan ruang laut optimal.
- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni : Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni : Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

B. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini dalam proses penyusunan rencana strategis KKP tahun 2025-2029, sehingga penyusunan renstra Ditjen PSDKP menunggu pengesahan Renstra KKP.

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 belum ditetapkan. Dokumen perencanaan tersebut akan membahas tentang perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

C. Rencana Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

1. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun PSDKP Tarakan 2025 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat Stasiun PSDKP Tarakan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- a. Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
- b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- d. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Tarakan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Tarakan menggunakan 3 (tiga) perspektif yaitu Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective dikarenakan Stasiun PSDKP Tarakan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama. Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Tahun 2025 dipetakan dalam Peta Sasaran Kegiatan pada gambar berikut:

Unit Kerja Lingkup			Tahun		Tambah	Tutup
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN...			2025 -			
No	Kode	Sasaran	Status	Aksi		
1	S.01	Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif	Digunakan	Edit		
2	S.02	Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif	Digunakan	Edit		
3	S.03	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Digunakan	Edit		
4	S.04	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Digunakan	Edit		
5	S.05	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif	Digunakan	Edit		
6	S.06	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	Digunakan	Edit		
7	S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	Digunakan	Edit		
8	S.08	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	Digunakan	Edit		
9	S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Digunakan	Edit		

Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

Customers Perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan (indeks)	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan (indeks)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	92
		7	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	92
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	81,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Indeks)	87
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	88
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup	95

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	88,5
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Setditjen. PSDKP (Nilai)	80
		20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Inovasi)	1
		21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Ungkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data) Perhitungan data mentah, perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Penpektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Stratesis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).

7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id)

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan KP Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2025

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tarakan TW II Tahun 2025

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tarakan telah menetapkan 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 21 (Dua Puluh Satu) Indikator Kinerja baik IKU (Indikator Kinerja Utama) maupun IKM (Indikator Kinerja Manajerial). Capaian kinerja TW II Tahun 2025 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan TW II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN (%)
1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif				
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	-	-	-
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				
IKU 2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	-	-	-
IKU 3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	-	-	-
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				
IKU 4	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan (indeks)	100	100	100
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan				
IKU 5	Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan (indeks)	100	100	100
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif				
IKU 6	Indeks operasi kapal pengawas (indeks)	-	-	-
IKU 7	Indeks operasi speedboat pengawas (indeks)	-	-	-

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN (%)
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
IKU 8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	-	-	-
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
IKU 9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	70	81	120
IKU 10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	70	81	120
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				
IKU 11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70	100	120
9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				
IKU 12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	-	-	-
IKU 13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	83	90	100
IKU 14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Indeks)	60	85	120
IKU 15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	-	-	-
IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	100	100	100

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW II	REALISASI TW II	CAPAIAN (%)
IKU 17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	100	105,26
IKU 18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	88,5	90,00	102,73
IKU 19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Setditjen. PSDKP (Nilai)	-	-	-
IKU 20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Inovasi)	-	-	-
IKU 21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	-	-	-

Keterangan Warna :

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 - <110
Cukup	Nilai 70 - <90
Kurang	Nilai 50 - <70
Sangat Kurang	Nilai <50
Belum ada Penilaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di TW II Tahun 2025, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan sudah mencapai target yaitu 104,60 % dengan predikat "Baik". Terdapat 2 (dua) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target triwulan II dengan predikat istimewa, 6 (enam) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target triwulan II dengan predikat baik

2. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja.

Pada periode TW II Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas Secara Efektif

Untuk mencapai SK1 ini, didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas. Penjabaran IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKU 1 : Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: IKU Ke-1 "Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas". Capaian IKU "Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas" dengan target indeks yang ditetapkan sebesar 82. Indeks Kualitas merupakan suatu ukuran yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi dalam menentukan dan mengukur sejauh mana kemajuan telah dicapai terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya indeks ini, organisasi dapat melakukan evaluasi yang terukur terhadap kinerja program atau kegiatan yang dilaksanakan, serta mengetahui aspek mana yang memerlukan peningkatan. Indeks ini menjadi komponen penting dalam sistem manajemen berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil.

Salah satu penerapan Indeks Kualitas dalam lingkup pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah melalui Indeks Kualitas Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Indeks ini digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten/kota. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong terbentuknya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, kegiatan pembinaan POKMASWAS oleh UPT PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya masing-masing dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan. Capaian kegiatan pembinaan ini dinilai dan menjadi bagian dari penyusunan indeks, dengan bobot pelaporan minimal sebesar 80%. Laporan ini mencerminkan akuntabilitas serta menjadi dasar evaluasi atas kinerja pembinaan yang dilakukan selama periode tertentu.

Pembinaan POKMASWAS sendiri mencakup berbagai kegiatan, seperti pemberian pedoman pelaksanaan, penyusunan standar operasional, bimbingan teknis, konsultasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif, seperti pembekalan, sosialisasi, dan pelatihan teknis kepada anggota POKMASWAS. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan secara mandiri dan berkesinambungan.

Penilaian terhadap indeks kualitas pembinaan POKMASWAS dilakukan berdasarkan kualitas kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Indeks ini bukan sekadar menilai kuantitas kegiatan, tetapi juga efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan peran POKMASWAS di lapangan.

Adapun komponen utama yang menjadi indikator penilaian dalam indeks ini meliputi:

- a) Rencana kerja kegiatan pembinaan, yaitu sejauh mana kegiatan disusun secara terstruktur, logis, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- b) Pendataan keaktifan POKMASWAS, yang mencerminkan tingkat keterlibatan dan konsistensi partisipasi kelompok dalam kegiatan pengawasan; serta
- c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan, yang menilai implementasi nyata kegiatan yang telah direncanakan, termasuk dokumentasi dan hasil capaian pembinaan tersebut.

Indikator ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025 dengan komponen penilaian yakni rencana kerja kegiatan pembinaan, pendataan pembinaan POKMASWAS, dan pelaksanaan pembinaan POKMASWAS.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, Kegiatan perencanaan pembinaan POKMASWAS masih tidak dilaksanakan karena kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga anggaran pelaksanaan kegiatan POKMASWAS dalam kondisi blokir penuh sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

2. Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Untuk mencapai SK2, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan, dan Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan. Penjabaran masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 2 : Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)

Intelijen kelautan merupakan suatu bentuk aktivitas strategis yang berperan penting dalam mendukung perumusan kebijakan, penyusunan strategi nasional, serta pengambilan keputusan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan. Intelijen ini tidak sekadar berkaitan dengan pengumpulan informasi, tetapi juga mencakup proses organisasi dan analisis sistematis atas data serta fakta yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pengetahuan yang tepat waktu dan relevan dalam rangka mendeteksi dini serta memberikan peringatan terhadap potensi ancaman.

Kegiatan intelijen kelautan melibatkan metode kerja yang terstruktur dan terukur, guna mengidentifikasi secara dini berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kelestarian, keamanan, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan. Ancaman tersebut dapat berupa aktivitas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), penyelundupan hasil laut, pencemaran lingkungan laut, hingga pelanggaran batas wilayah laut oleh kapal asing. Oleh karena itu, intelijen kelautan memegang peran penting dalam sistem pertahanan negara, keamanan maritim, dan perlindungan sumber daya alam kelautan Indonesia.

Dalam konteks operasionalnya, tingkat akurasi dan validitas dari instrumen pengumpulan data menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan proses intelijen. Akurasi merujuk pada sejauh mana data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya, sedangkan validitas menunjukkan seberapa tepat suatu instrumen atau metode dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Semakin tinggi tingkat akurasi dan validitas, maka semakin dapat diandalkan hasil analisis yang dihasilkan, sehingga pengambilan keputusan berbasis intelijen pun menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

Validitas dan akurasi ini juga menentukan efektivitas sistem deteksi dini, yang merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai risiko dan ancaman. Bila data intelijen yang dikumpulkan tidak valid atau tidak akurat, maka peringatan dini yang dihasilkan bisa menyesatkan dan berpotensi menyebabkan tindakan yang keliru atau

terlambat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan teknologi, dan perbaikan sistem pengumpulan serta verifikasi data menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem intelijen kelautan. Indikator ini dilakukan pengukuran pada Triwulan IV tahun 2025.

Hingga Triwulan II, kegiatan intelijen kelautan belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengakibatkan anggaran yang tersedia hanya Rp20.000.000,-.

Dalam rapat monitoring dan evaluasi dengan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, sebelumnya telah disampaikan rencana revisi anggaran tersebut untuk mengoptimalkan operasi intelijen di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain. Namun, pada rapat monitoring dan evaluasi di bulan Juli, disepakati bahwa sisa anggaran yang masih efektif pada masing-masing UPT dapat dimanfaatkan secara mandiri.

Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Stasiun PSDKP Tarakan akan merencanakan pelaksanaan operasi intelijen pada Triwulan III, dengan penyesuaian terhadap pagu anggaran yang tersedia.

IKU 3 : Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)

Intelijen merupakan serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan yang secara sistematis diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Ketiga unsur ini merupakan inti dari operasi intelijen yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan strategis dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, intelijen memiliki peran penting sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, memantau, dan merespons berbagai potensi pelanggaran maupun ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.

Hasil intelijen perikanan adalah produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan intelijen oleh pejabat yang berwenang. Produk ini disusun berdasarkan proses investigasi dan analisis terhadap dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, serta terhadap isu-isu strategis yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Informasi hasil intelijen ini menjadi dasar bagi langkah-langkah preventif maupun penindakan yang akan diambil oleh aparat pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil intelijen harus disusun dengan kehati-hatian, melalui metode yang sah dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu aspek penting dalam menilai kualitas hasil intelijen perikanan adalah tingkat akurasi dan validitasnya. Akurasi menunjukkan seberapa tepat informasi yang

dihasilkan mencerminkan kondisi riil di lapangan, sedangkan validitas menunjukkan apakah proses dan prosedur penyusunan intelijen telah sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku. Hasil intelijen yang memiliki tingkat akurasi dan validitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, serta memperkuat efektivitas tindak lanjut yang diambil oleh pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaksanaan intelijen perikanan, pengukuran terhadap indikator tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil intelijen yang dihasilkan memenuhi kriteria ideal, serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, baik dari sisi metodologi, kompetensi personel, maupun mekanisme pelaporan dan pengarsipan data intelijen.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, Kegiatan intelijen perikanan masih tidak dilaksanakan karena kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga anggaran pelaksanaan kegiatan intelijen perikanan dalam kondisi blokir penuh sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

3. Sasaran Kegiatan 3:

Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 4 : Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (indeks)

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan suatu ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha di bidang kelautan telah dilakukan secara optimal. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha kelautan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan ekosistem laut.

Indeks ini disusun dalam bentuk indeks komposit (composite index), yakni gabungan dari beberapa komponen indikator yang masing-masing diberikan bobot tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran kinerja secara lebih menyeluruh dan proporsional, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap efektivitas kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

Adapun komponen utama yang membentuk indeks ini terdiri dari tiga indikator, yaitu:

- a) Nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Online Single Submission) dengan bobot 45%. Komponen ini mencerminkan efektivitas pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang telah terdaftar melalui sistem OSS dan menjadi indikator penting dalam konteks reformasi perizinan usaha;
- b) Nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS dengan bobot 40%, yang mencakup pemeriksaan atas kegiatan usaha yang tidak tercakup dalam sistem OSS namun tetap berada dalam lingkup pengawasan;
- c) Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental dengan bobot 15%, yang mencerminkan responsivitas terhadap laporan masyarakat atau temuan di lapangan yang memerlukan pemeriksaan mendadak dan tidak terjadwal.

Pengukuran terhadap indeks ini dilaksanakan secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun 2025. Dengan adanya pengukuran yang konsisten dan periodik, instansi yang berwenang dapat melakukan evaluasi kinerja pemeriksaan secara berkelanjutan serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau penguatan kapasitas.

Objek dari kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan mencakup berbagai aspek penting, antara lain: pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan dan pengusahaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pengawasan terhadap pencemaran perairan, serta pengawasan terhadap kawasan konservasi perairan. Semua aspek ini memerlukan perhatian dan tindakan pengawasan yang serius guna menjamin bahwa aktivitas usaha yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut tidak merusak lingkungan dan tetap berada dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan diukur menggunakan formula: $X = (a \times 45\%) + (b \times 40\%) + (c \times 15\%)$, di mana X adalah nilai akhir indeks, a merupakan nilai penyelesaian pemeriksaan rutin berbasis OSS, b adalah nilai pemeriksaan rutin selain OSS, dan c adalah nilai pemeriksaan insidental. Setiap komponen memiliki bobot berbeda berdasarkan tingkat prioritasnya, yaitu 45% untuk OSS karena terkait sistem perizinan nasional, 40% untuk pemeriksaan non-OSS sebagai pelengkap cakupan pengawasan, dan 15% untuk pemeriksaan insidental yang mencerminkan respons terhadap kondisi tak terduga. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha di sektor kelautan.

Tabel 3. Komponen pemeriksaan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Rencana pengawasan Tahunan (5) • Surat tugas kunjungan lapangan (10)
2	Pelaksanaan	65	• Berita acara pengawasan (30) • Berita acara pemeriksaan dari OSS (35)
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan Salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 4. Komponen pemeriksaan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Rencana pengawasan Tahunan (5) • Surat tugas (5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)
2	Pelaksanaan	65	Berita acara pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan Salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Tabel 5. Komponen pengawasan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	• Surat tugas (7,5) • Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (7,5)
2	Pelaksanaan	65	Berita acara pengawasan
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan Salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Kategori hasil Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan dibagi menjadi tiga tingkatan untuk menilai kualitas pelaksanaan pengawasan. Kategori "Baik Sekali" diberikan apabila nilai indeks lebih dari 80 (>80), yang menunjukkan bahwa kegiatan pemeriksaan telah dilakukan secara optimal, mencakup aspek rutin dan insidental dengan capaian tinggi. Kategori "Baik" berlaku untuk nilai antara 65 hingga 80 (65–80), mencerminkan bahwa kegiatan pemeriksaan telah berjalan dengan cukup efektif namun masih memiliki ruang untuk peningkatan. Sementara itu, kategori "Kurang Baik" diberikan untuk nilai di bawah 65 (<65), yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan masih rendah dan perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 6. Output pengawasan sektor kelautan periode TW II tahun 2025

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2025	Realisasi TW II Tahun 2025
1	Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional	40	-
2	Pengawasan Produk Kelautan		1
3	Pengawasan Jasa Kelautan		6
4	Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		21
5	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional		18
6	Pengawasan Pencemaran Perairan	2	2
TOTAL		42	48

Pada Triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut terhadap 8 pelaku usaha yang melakukan aktivitas di wilayah pesisir dan laut. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha tersebut belum memiliki Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ketidaksesuaian ini menjadi dasar bagi tim pengawasan untuk merekomendasikan pengenaan sanksi administratif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan ruang laut secara tertib dan berkelanjutan.

Dari 8 kasus pelanggaran yang ditemukan, sebanyak 2 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap penyelesaian denda administratif, menunjukkan bahwa proses penegakan hukum berjalan efektif pada sebagian objek pengawasan. Sementara itu, 6 kasus lainnya masih dalam proses pembahasan dan ekspose, baik pada tingkat internal instansi maupun melalui koordinasi eksternal dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, kementerian teknis, dan lembaga penegakan hukum. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengenaan sanksi administratif memiliki dasar hukum yang kuat, didukung bukti yang memadai, serta memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka penataan ruang laut secara berkelanjutan, serta menjadi bagian penting dalam pencapaian Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan dan indikator kinerja strategis lainnya. Hasil ini juga menjadi masukan penting bagi penyusunan strategi pengawasan lanjutan, termasuk perlunya peningkatan sosialisasi regulasi PKKPRL kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Tabel 7. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2024		TW I TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan	-	-	100	100

Indeks Kinerja Utama (IKU) Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian IKU pada Triwulan I tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan indikator kinerja, di mana pada tahun anggaran 2025 telah ditetapkan indikator baru seiring dimulainya periode Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Dengan demikian, perbandingan historis tidak relevan karena perbedaan metodologi pengukuran dan komponen evaluasi yang digunakan.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, Stasiun PSDKP Tarakan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian IKU sebesar 100, sesuai dengan target Triwulan I Tahun 2025. Nilai ini mencerminkan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan telah dilaksanakan secara lengkap dan sesuai prosedur, dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh melalui pemenuhan seluruh elemen sub-indikator, antara lain: Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Kunjungan, Berita Acara Pemeriksaan, serta Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disusun dan dilaporkan secara resmi kepada Direktorat Pemantauan dan Penertiban Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PPSDK).

Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung penting. Pertama, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengawasan, baik pengawas perikanan maupun pengawas kelautan, yang memiliki keahlian teknis dan pemahaman regulasi yang memadai. Kedua, peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menyosialisasikan peraturan dan kebijakan kelautan kepada pelaku usaha, baik melalui media sosial maupun melalui pendekatan langsung di lapangan. Ketiga, adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan secara periodik guna memastikan kesiapan dan profesionalitas aparatur pengawasan. Keempat, kesadaran hukum pelaku usaha yang semakin meningkat, ditandai dengan tingkat kepatuhan yang baik serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Namun demikian, proses pencapaian IKU ini juga dihadapkan pada tantangan, terutama terkait dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini berdampak pada penyesuaian anggaran operasional, termasuk kegiatan pengawasan yang sebelumnya dirancang dengan asumsi pembiayaan lebih luas. Untuk menyikapi kondisi tersebut, telah dilakukan rapat penyusunan rencana pengawasan tahun 2025 sebagai bentuk antisipasi dan strategi adaptif terhadap keterbatasan anggaran. Melalui pendekatan ini, diharapkan pengawasan tetap berjalan optimal dengan memprioritaskan area-area strategis dan berisiko tinggi dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

4. Sasaran Kegiatan 4:

Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 5 : Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (indeks)

Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan merupakan indikator kinerja utama yang menggambarkan tingkat kualitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan. Indeks ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai dari seluruh tahapan pemeriksaan yang dilakukan terhadap masing-masing pelaku usaha, yang kemudian dibagi dengan jumlah total pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang telah diperiksa dalam periode tertentu. Nilai ini memberikan gambaran menyeluruh atas efektivitas, kelengkapan, dan kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan tugas pengawasan di sektor perikanan.

Pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi legalitas, teknis operasional, dan dampak kegiatan usaha terhadap sumber daya perikanan serta lingkungan, sekaligus sebagai dasar pertimbangan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Ruang lingkup pengawasan di bidang perikanan yang menjadi komponen dari pemeriksaan ini mencakup beberapa jenis kegiatan, yaitu:

- a) Pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam sistem Online Single Submission (OSS), yang berfokus pada kepatuhan izin berusaha berbasis risiko;

- b) Pengawasan operasional kapal perikanan, terutama terkait kelengkapan dokumen, zona penangkapan, dan alat tangkap;
- c) Pengawasan importasi hasil perikanan, untuk menjamin keamanan, mutu, dan legalitas produk yang masuk ke dalam negeri;
- d) Pengawasan terhadap pemanfaat sumber daya perikanan yang bersifat ilegal, termasuk penanganan aduan masyarakat dan laporan pengawasan dari lapangan; serta
- e) Pengawasan khusus yang menjadi atensi pimpinan, biasanya dilakukan terhadap isu strategis, kegiatan berisiko tinggi, atau potensi konflik pemanfaatan sumber daya.

Indikator ini dilakukan pengukuran secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun 2025, dengan target capaian nilai indeks sebesar 100. Capaian ini akan menjadi refleksi dari konsistensi pelaksanaan pengawasan yang berkualitas, akuntabel, dan berdampak dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung tata kelola usaha perikanan yang berkelanjutan.

Tabel 8. Komponen pengawasan sumber daya perikanan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit

Tabel 9. Output pengawasan sektor perikanan periode TW I tahun 2025

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025
1	Pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan)	22	-

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025
2	Pelaku usaha pembudidayaan ikan		-
3	Pelaku usaha pengolahan ikan		1
4	Pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan		-
5	Pelaku usaha jenis ikan membahayakan dan merugikan		-
TOTAL		22	1

Pada Triwulan II Tahun 2025, instansi pelaksana pengawasan di sektor kelautan dan perikanan telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengawasan ini dilakukan terhadap 3 unit pengolahan ikan, sebagai bagian dari upaya penegakan kepatuhan terhadap regulasi perizinan usaha melalui sistem terintegrasi Online Single Submission (OSS) dan 1 pelaku usaha jenis ikan yang membahayakan dan merugikan yakni pengawasan terhadap ikan Alligator, piranha dan peacock bass.

Terhadap pelaku usaha JIMM yang ditemukan, pengawas perikanan meminta kepada pelaku usaha untuk penyerahan secara sukarela terhadap ikan-ikan tersebut dan selanjutnya dilakukan pemusnahan pada tanggal 8 mei 2025 dengan metode pembiusan menggunakan es dan dibakar.

Kesulitan dalam memperoleh data awal guna identifikasi pelaku usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran perizinan berusaha.

Hasil dari kegiatan pengawasan tersebut menunjukkan adanya temuan administratif, yakni tidak tercantumnya Kode Proyek dalam sistem OSS yang seharusnya menjadi bagian dari dokumen perizinan usaha sesuai ketentuan. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada keabsahan dan kelengkapan data usaha dalam basis data nasional, serta berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses pengembangan usaha maupun pengawasan lanjutan oleh pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, diberikan rekomendasi berupa pembinaan dan perbaikan kepada pelaku usaha. Pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban administratif dan teknis perizinan, sedangkan perbaikan diarahkan untuk mempercepat proses koreksi data usaha dalam sistem OSS. Instansi pengawas juga melakukan fasilitasi dan koordinasi lintas

sektor, khususnya dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), agar pelaku usaha dapat menyelesaikan kendala tersebut secara cepat dan tepat.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pencapaian Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan, serta merupakan bentuk implementasi nyata dari peran pengawasan dalam mendorong pelaku usaha untuk patuh hukum dan mendukung iklim usaha yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 10. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2024		TW I TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan	-	-	100	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada Triwulan I tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan indikator kinerja, di mana IKU ini merupakan indikator baru yang ditetapkan mulai tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029. Indeks ini dirancang untuk mengukur kualitas pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku usaha perikanan berdasarkan parameter dan tahapan pemeriksaan yang telah distandardisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target nilai indeks sebesar 100 pada Triwulan I Tahun 2025, dengan capaian realisasi yang juga sebesar 100, menunjukkan persentase pencapaian penuh (100%). Capaian maksimal ini didukung oleh kelengkapan pelaksanaan dan dokumentasi pemeriksaan, yang mencakup seluruh komponen penilaian yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Kunjungan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan tepat waktu ke Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP).

Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, di antaranya:

- a) Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Perikanan yang memiliki kompetensi teknis dan pemahaman regulasi yang memadai;

- b) Peran aktif pemerintah pusat dan daerah dalam menyosialisasikan kebijakan dan peraturan, baik melalui media sosial maupun tatap muka;
- c) Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur pengawas;
- d) Kepatuhan pelaku usaha yang sudah mulai terbentuk, termasuk kesadaran terhadap sanksi hukum atas pelanggaran.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efisiensi proses pengawasan. Salah satu kendala utama adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi di lingkungan instansi pemerintah, yang mengharuskan adanya penyesuaian strategi pengawasan dengan keterbatasan anggaran. Menyikapi hal tersebut, instansi telah melakukan rapat penyusunan rencana pengawasan tahun 2025 untuk menyusun prioritas pengawasan yang tetap efektif meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Selain itu, terdapat pula kendala teknis yaitu keterlambatan akses aplikasi OSS dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan rutin berbasis OSS baru dapat dimulai efektif pada bulan Maret 2025.

Secara keseluruhan, pencapaian IKU ini menjadi indikator awal yang positif terhadap komitmen pelaksanaan pengawasan perikanan berbasis kinerja dan berbasis risiko, serta menjadi dasar evaluasi yang kuat untuk pelaksanaan triwulan berikutnya.

5. Sasaran Kegiatan 5:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Indeks Operasi Kapal Pengawas dan Indeks Operasi Speedboat Pengawas. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 6 : Indeks Operasi Kapal Pengawas (indeks)

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan sekali pada akhir tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan.

Dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasi kapal pengawas, digunakan pendekatan penghitungan kinerja berbasis indikator terukur dengan pembobotan terhadap masing-masing komponen kegiatan operasional. Penilaian ini mempertimbangkan empat aspek utama: Pemeriksaan, Cakupan Wilayah Pengawasan, Tindak Lanjut Operasi, dan Dukungan Operasi Lainnya, yang secara keseluruhan mencerminkan kontribusi kapal pengawas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara komprehensif.

a) Pemeriksaan (Bobot 40%)

Pemeriksaan merupakan komponen utama dalam operasi pengawasan dan dibagi ke dalam dua sub-kegiatan, yaitu:

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (70% dari bobot 40%), yaitu kegiatan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap kapal perikanan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Setiap kapal pengawas ditargetkan melakukan pemeriksaan terhadap 3 unit kapal per hari.
- Pemeriksaan Kelautan (30% dari bobot 40%), meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kawasan konservasi, kawasan mangrove, reklamasi, pemanfaatan ruang laut, pengawasan PPKT, pencemaran sumber daya ikan (SDI), sedimentasi, dan lainnya. Target pelaksanaan untuk kegiatan ini adalah 1 objek kelautan per periode operasi, dengan pengecualian untuk KP Akar Bahar yang ditugaskan secara khusus untuk pengawasan kelautan dan memiliki target 1 objek kelautan per hari.

b) Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)

Indikator ini mengukur sejauh mana kapal pengawas melaksanakan tugas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dengan luas total 1.928.506 Nautical Mile persegi (Nm²) sebagaimana dinyatakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG, 2015). Masing-masing kapal diberikan target cakupan wilayah tahunan yang ditentukan berdasarkan kapasitas teknis kapal, daya jangkauan, dan alokasi operasional kapal pada tiap WPP NRI. Semakin luas wilayah pengawasan yang tercapai, semakin tinggi kontribusinya terhadap pencapaian kinerja.

c) Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

Fokus pada efektivitas tindakan setelah terjadinya indikasi pelanggaran, indikator ini mencakup:

- Intercept terhadap indikasi pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan (60%), yaitu kemampuan kapal dalam mendeteksi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran.
- Dukungan terhadap operasi Search and Rescue (SAR) (40%), yang menunjukkan kontribusi kapal pengawas dalam kegiatan kemanusiaan dan keselamatan laut.

d) Hasil Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 5%)

Merupakan komponen tambahan yang memperkuat efektivitas pengawasan, dengan cakupan:

- Penyitaan alat tangkap terlarang (30%)
- Pemutusan rumpon ilegal (30%)
- Partisipasi dalam operasi bersama, operasi terkoordinasi, dan operasi interdiksi (40%), Meski memiliki bobot terendah, komponen ini tetap penting karena menunjukkan sinergi antar instansi dan hasil konkret yang dicapai di lapangan.

Pembobotan tinggi (40%), sedang (15%), dan rendah (5%) pada setiap variabel diberikan berdasarkan tingkat dampaknya terhadap keseluruhan kinerja operasional kapal pengawas, baik dari segi hasil pengawasan, cakupan geografis, maupun tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terdeteksi di lapangan. Model evaluasi ini mendukung pendekatan pengawasan berbasis risiko dan hasil, serta menjadi bagian integral dari strategi peningkatan akuntabilitas kinerja pengawasan di sektor kelautan dan perikanan.

Pada triwulan II tahun 2025, Telah dilaksanakan 13 hari operasi kapal pengawas di wilayah kerja Stasiun PSDKP dengan hasil pemeriksaan terhadap 41 kapal perikanan dan 1 objek kelautan. Terhadap hasil pemeriksaan kapal tersebut ditemukan 1 kapal perikanan yang ditangkap dengan indikasi pelanggaran melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sesuai dokumen perizinan berusaha. Kapal tersebut dikawal dan diserahkan ke Pengawas Perikanan Satwas SDKP Balikpapan untuk diproses pengenaan sanksi administratif. Secara umum kendala yang dihadapi adalah terhambatnya pencairan anggaran dari sumber PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang masih dalam proses permohonan pemanfaatan.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, telah dilakukan langkah-langkah strategis oleh unit pelaksana teknis pada triwulan I tahun 2025, yaitu dengan mengajukan permintaan pembukaan blokir anggaran PNB kepada Kementerian Keuangan. Proses tersebut kini masih berlangsung, dan diharapkan dapat segera terealisasi agar pelaksanaan operasi kapal pengawas pada triwulan berikutnya dapat berjalan sesuai target. Keterlambatan dalam pelaksanaan operasi ini menjadi salah satu tantangan nyata dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) pada awal tahun, khususnya dalam konteks pengawasan aktif di laut melalui patroli kapal. Meskipun demikian, instansi tetap berkomitmen untuk melakukan penyesuaian strategi pengawasan dengan memaksimalkan kegiatan lain yang relevan sembari menunggu proses pembukaan blokir anggaran disetujui.

IKU 7 : Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan sekali pada akhir tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;

- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Indeks Kinerja Speedboat Pengawas disusun berdasarkan beberapa variabel kinerja utama yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengawasan di laut oleh armada speedboat. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja operasional dari setiap unit speedboat pengawas dalam mendukung fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara menyeluruh. Berikut adalah daftar faktor penghitung yang menjadi komponen pembentuk indeks:

- a. Jumlah Pemeriksaan (Bobot 40%)

Merupakan indikator utama yang mengukur intensitas dan frekuensi pemeriksaan yang dilakukan oleh speedboat pengawas. Komponen ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

- Pemeriksaan Kapal Ikan (unit kapal) dengan bobot 50%;
- Pemeriksaan terhadap Objek Kelautan seperti kawasan konservasi, ruang laut, atau kegiatan lainnya, juga dengan bobot 50%. Target operasional ditetapkan sebanyak satu unit kapal ikan atau satu objek kelautan per hari untuk masing-masing speedboat.

- b. Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (Bobot 40%)

Komponen ini mengukur luas wilayah pengawasan yang dicakup oleh speedboat selama periode waktu tertentu, dibandingkan dengan total target wilayah di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang mencakup luas area sebesar 1.928.506 NM² (mengacu pada data dari BIG, 2015). Target cakupan tahunan ditentukan berdasarkan kemampuan teknis masing-masing speedboat, seperti daya jelajah dan kapasitas bahan bakar.

- c. Jumlah Tindak Lanjut Target Operasi (Bobot 15%)

Indikator ini mencerminkan efektivitas speedboat dalam menindaklanjuti temuan di lapangan dan mendukung penanganan pelanggaran serta situasi darurat. Komponen ini terdiri dari:

- Intercept terhadap indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan (Bobot 60%);
- Dukungan terhadap kegiatan Search and Rescue (SAR) (Bobot 40%).
- Dukungan SAR bersifat situasional dan apabila tidak ada penugasan SAR pada periode tertentu, maka dianggap memenuhi bobot atau target.

- d. Jumlah Dukungan Operasi Lainnya (Bobot 5%)

Ini merupakan indikator tambahan yang menilai kontribusi speedboat dalam operasi terpadu atau kegiatan penertiban lainnya. Komponen ini mencakup:

- Penyitaan alat tangkap terlarang (Bobot 40%);
- Pemutusan rumpon ilegal (Bobot 40%);
- Dukungan terhadap operasi bersama atau terkoordinasi lintas instansi (Bobot 20%). Karena bersifat situasional, apabila tidak ada tugas yang berkaitan dengan salah satu komponen ini, maka pelaksanaannya tetap dianggap memenuhi target.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Unit Pengawasan melalui speedboat Albacore 03 berhasil melaksanakan operasi pengawasan laut selama lima hari operasi di perairan kepulauan derawan dan perairan nunukan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas penguatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi, khususnya pada aspek efektivitas pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan. Operasi tersebut menysasar objek pengawasan pemanfaatan ruang laut dan kegiatan perikanan tangkap, dengan cakupan kegiatan berupa pemeriksaan izin usaha serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap hasil operasi di perairan derawan selama 3 hari tersebut ditemukan sebanyak 6 pelaku usaha sektor kelautan yang terindikasi pelanggaran berupa pemanfaatan ruang laut tidak memiliki PKKPR dan Perizinan berusaha. Pada operasi di perairan nunukan ditemukan 5 kapal perikanan izin daerah yang tidak membawa dokumen perizinan berusaha dan terhadap kapal perikanan tersebut diberikan surat pernyataan dan perintah untuk Kembali ke Pelabuhan pangkalan masing-masing.

Operasi RIB 09 pada perairan bulungan selama 3 hari dengan hasil patroli ditemukan 1 kapal jenis hopper barge tidak membawa dokumen perizinan berusaha sehingga diduga melakukan pelanggaran dan 2 kapal perikanan yang tidak membawa dokumen perizinan berusaha. Sebagai tindak lanjut, Polsus PWP3K memanggil Nakhoda dan Penanggungjawab kapal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kapal jenis hopper barge tersebut dan terhadap kapal perikanan diberikan surat pernyataan dan perintah Kembali ke Pelabuhan pangkalan masing-masing.

Operasi RIB 03 pada perairan nunukan selama 3 hari dengan hasil patrol ditemukan 1 kapal perikanan berbendera malaysia yang diduga melakukan pelanggaran penangkapan ikan illegal didalam wilayah NKRI dan 3 kapal perikanan berbendera

Indonesia yang tidak membawa dokumen perizinan berusaha. Terhadap hasil temuan patrol tersebut diserahkan kepada PPNS guna dilanjutkan proses pengenaan sanksi pidana.

Operasi Dolphin 17 pada perairan Bontang selama 5 hari ditemukan 3 kapal perikanan izin daerah yang tidak membawa dokumen perizinan berusaha dan terhadap kapal perikanan tersebut diberikan surat pernyataan dan perintah untuk Kembali ke Pelabuhan pangkalan masing-masing.

Operasi Marlin 05 pada perairan Kotabaru selama 3 hari ditemukan sebanyak 2 pelaku usaha sektor kelautan yang terindikasi pelanggaran berupa pemanfaatan ruang laut tidak memiliki PKKPR dan Perizinan berusaha. Terhadap temuan tersebut Polsus PWP3K melakukan pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut.

Hasil dari operasi pengawasan ini menunjukkan bahwa terdapat dua pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan ruang laut namun belum memiliki dokumen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, terhadap kedua pelaku usaha tersebut telah diberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif, sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus pembinaan agar pelaku usaha segera memenuhi kewajibannya untuk memperoleh izin resmi dari instansi berwenang. Selain itu, operasi ini juga mencatat pelaksanaan pemeriksaan terhadap tiga unit kapal perikanan guna memverifikasi kelengkapan dokumen kapal dan kepatuhan terhadap regulasi operasional kapal perikanan.

Faktor utama yang mendorong keberhasilan operasi pengawasan ini adalah adanya perencanaan yang matang dan strategis sebelum pelaksanaan kegiatan. Rencana operasi disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan data dan informasi awal mengenai pelaku usaha yang berpotensi belum memenuhi ketentuan perizinan. Informasi ini diperoleh melalui proses pemetaan risiko dan identifikasi kawasan rawan pelanggaran berdasarkan hasil koordinasi lintas sektor dan pelaporan masyarakat. Selain itu, sinergi antara pengawas kelautan dan perikanan, serta dukungan teknis dari satuan kerja, menjadi landasan penting dalam keberhasilan pelaksanaan pengawasan.

Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di lapangan meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran dan operasional. Hal ini juga menggambarkan bahwa dengan strategi pengawasan yang adaptif, serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan data awal yang akurat, operasi

pengawasan dapat tetap memberikan hasil optimal. Temuan dari operasi ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan lanjutan serta upaya pembinaan intensif terhadap pelaku usaha untuk mewujudkan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berbasis kepatuhan.

6. Sasaran Kegiatan 6:

Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 8 : Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP (%)

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana pendukung operasional pengawasan. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total kegiatan yang direncanakan, dengan tujuan utama mendukung kesiapsiagaan sarana dalam pelaksanaan operasi pengawasan SDKP.

Di Stasiun PSDKP Tarakan, sarana pengawasan yang dimiliki meliputi 1 (satu) unit kapal pengawas perikanan dan 6 (enam) unit kapal cepat, terdiri dari speedboat dan rigid inflatable boat (RIB). Kegiatan perawatan terhadap sarana tersebut dilakukan secara berkala dan terencana melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. Preventive maintenance sebesar 50%, yang mencakup pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan,
- b. Predictive maintenance sebesar 40%, yang berbasis pada kondisi aktual peralatan, dan
- c. Breakdown maintenance sebesar 10%, yang dilakukan ketika terjadi kerusakan mendadak.

Selama Triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan berbagai bentuk perawatan pada sarana pengawasan. Untuk kapal pengawas, dilaksanakan perawatan darurat berupa penggantian dampra, perawatan prediktif berupa pembelian suku cadang penting, serta perawatan rutin menyeluruh. Sementara untuk 6 unit speedboat, telah dilakukan

pemeliharaan rutin secara menyeluruh, perawatan prediktif terhadap 5 speedboat berupa pengadaan suku cadang, serta perawatan darurat terhadap 4 unit speedboat akibat kerusakan mesin.

Kendati capaian kegiatan pemeliharaan cukup optimal, proses pelaksanaannya dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan pada pihak ketiga, khususnya galangan kapal sebagai penyedia jasa perawatan seperti docking, yang sering kali mengalami keterlambatan akibat antrean pekerjaan. Selain itu, mesin penggerak kapal pengawas yang merupakan produk impor sering kali memerlukan waktu pengadaan suku cadang yang cukup lama (indent), sehingga berpengaruh terhadap ketepatan jadwal pemeliharaan.

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala eksternal, Stasiun PSDKP Tarakan tetap mengupayakan pelaksanaan pemeliharaan secara maksimal melalui penyesuaian jadwal, penyusunan rencana pemeliharaan yang adaptif, dan peningkatan koordinasi dengan penyedia layanan. Hal ini dilakukan guna memastikan kesiapan operasional sarana pengawasan tetap optimal dan mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan SDKP secara menyeluruh.

7. Sasaran Kegiatan 7:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Untuk mencapai, sasaran strategis ini didukung oleh 2 IKU yaitu Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan. Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 9 : Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) digunakan untuk mengukur kinerja instansi dalam hal pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Sanksi administratif yang dikenakan bervariasi berdasarkan tingkat pelanggaran dan kewenangan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait, yang terbagi antara Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dit. PP) dan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (UPT PSDKP).

a) Pengenaan Sanksi oleh Dit. PP

- Dit. PP di tingkat pusat bertanggung jawab atas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang tercatat dalam Surat Peringatan 2 (SP2) atau sanksi berupa denda administratif, serta memberikan rekomendasi pencabutan atau pembekuan izin usaha kelautan dan perikanan. Ini berlaku untuk pelanggaran yang teridentifikasi pada tingkat nasional atau yang melibatkan skala besar.
- Dit. PP juga memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif terkait pelanggaran yang berkaitan dengan perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, serta importasi komoditas perikanan dan pergarman. Sanksi administratif ini dapat berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah dalam kasus pelanggaran besar yang mendapat perhatian publik.
- Selain itu, Dit. PP bertanggung jawab untuk penetapan denda administratif atau memberikan rekomendasi pencabutan izin atau pembekuan izin usaha dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP).

b) Pengenaan Sanksi oleh UPT PSDKP

- a) UPT PSDKP memiliki peran dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang tercatat dalam Surat Peringatan 1 (SP1) atau paksaan pemerintah yang diterapkan pada level yang lebih lokal.
- b) UPT PSDKP juga bertanggung jawab atas pengenaan sanksi administratif terkait pelanggaran perizinan usaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, serta aktivitas-aktivitas terkait lainnya. Sanksi tersebut termasuk surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah yang mengatur perilaku pelaku usaha di lapangan.

Untuk indikator kinerja UPT PSDKP, perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan pengenaan sanksi administratif dari poin d dan e yang diterapkan oleh UPT PSDKP. Penting untuk diperhatikan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini berarti jika tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha atau pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan pada periode tertentu, maka pencapaian target pengenaan sanksi administratif tetap dianggap berhasil. Sanksi administratif hanya akan diberlakukan ketika terjadi pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 11. Rekapitulasi pengenaan sanksi administratif

No	Pelaku Usaha	Tanggal Pemeriksaan	Sanksi yang Dikenakan
1	PT. Garda Tujuh Buana	17 Januari 2025	Surat Peringatan 1
2	PT. Lamindo Inter Multikon	17 Januari 2025	Denda Administratif
3	PT. Pelabuhan Indonesia Regional III Kotabaru	12 Februari 2025	Denda Administratif
4	PT. Pelabuhan Indonesia Regional IV Balikpapan	14 Februari 2025	Denda Administratif
5	PT. Pelabuhan Indonesia Regional III Batulicin	05 Maret 2025	Denda Administratif
6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kotabaru	03 Maret 2025	Denda Administratif
7	PT. Pelabuhan Indonesia Regional IV Nunukan	04 Maret 2025	Denda Administratif
8	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III	06 Maret 2025	Denda Administratif
9	KM. Immatul Bahrain (GT.30)	03 Februari 2025	Surat Peringatan 1
10	PT. Phoenix Rresources International	05 Mei 2025	Denda Administratif
11			

Selama Triwulan II tahun 2025, telah dilaksanakan beberapa capaian dalam pengenaan sanksi administratif yang melibatkan kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP). Secara keseluruhan, telah ada 1 capaian terkait pengenaan sanksi pada kasus SDP (Sumber Daya Perikanan) dan 5 capaian pada pengenaan sanksi kasus SDK.

Untuk kasus SDK, 3 di antaranya masih dalam proses penyelesaian, dengan rincian sebagai berikut: 2 kasus sedang dalam tahap usulan ekspose dan 1 kasus dalam proses pemanggilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Meskipun demikian, beberapa faktor penghambat memengaruhi kelancaran proses pengenaan sanksi administratif tersebut. Salah satu penghambat utama adalah adanya permohonan penghapusan sanksi administratif terhadap 3 kasus yang melibatkan PT. Pelindo. Permohonan tersebut diajukan dengan alasan terdapat skala prioritas dalam penyelesaian perizinan PKKPR (Perizinan Keselamatan dan Pemanfaatan Ruang Laut), yang menyebabkan proses penyelesaian kasus menjadi terhambat.

Selain itu, proses administrasi pengenaan sanksi terhadap PT. Pelindo memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Pelindo Pusat, yang mengakibatkan penundaan dalam waktu penyelesaian kasus. Walaupun begitu, proses untuk PT. Pelindo Kotabaru masih dapat dilanjutkan dengan pengajuan keberatan yang masih dalam tahap evaluasi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sosialisasi terkait proses administrasi dan perizinan telah dilakukan oleh Polsus PWP3K, namun tetap diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian sanksi administratif, upaya-upaya untuk menindaklanjuti pelanggaran dan memperbaiki ketidakpatuhan terhadap regulasi kelautan dan perikanan tetap berjalan dengan baik.

Tabel 12. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2024		TW I TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	80	100	65	81

Indeks Kinerja Utama (IKU) pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan hasil yang berbeda dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Secara umum, meskipun terdapat penurunan dalam target yang telah ditetapkan, capaian kinerja untuk triwulan ini mengalami peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan metode perhitungan capaian yang diterapkan, yang mengarah pada adanya perbedaan hasil dibandingkan dengan tahun lalu.

Berdasarkan data yang tercantum, Stasiun PSDKP Tarakan berhasil mencapai target IKU TW II Tahun 2025 yang ditetapkan pada nilai 65, dengan capaian realisasi yang tercatat sebesar 81, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 120%. Pencapaian tersebut dapat dikatakan sebagai hasil yang optimal karena menunjukkan bahwa meskipun target yang ditetapkan lebih rendah, pelaksanaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan oleh Stasiun PSDKP Tarakan pada TW II telah dilaksanakan secara efektif dan tuntas. Dengan demikian, meskipun ada perubahan

dalam cara perhitungan dan penurunan target, keberhasilan dalam pencapaian sanksi administratif tetap terwujud, mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan di lapangan.

8. Sasaran Kegiatan 8:

Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dukungan terhadap pencapaian sasaran ini diperoleh dari 1 IKU yakni Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 11 : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Berikut rincian perkembangan penyidikan sebagai dasar perhitungan capaian IKU:

Tabel 13. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSentase PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Penyidikan				
1	Gelar Perkara Awal	5	1. Undangan 2. Hasil Gelar Perkara	
2	Penerbitan SPRINDIK	30	Surat Perintah Penyidik	Faktor internal berpengaruh besar terhadap tahapan Penyidikan

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTA SE PERKEMBANGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
3	Penerbitan dan Pengiriman SPDP Kepada Kejaksaan Negeri	15	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	
Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka				
4	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume	30	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Perhitungan secara akumulatif harus dipenuhi seluruhnya untuk mencapai target (Dikecualikan untuk Pemeriksaan Ahli, yg mana jika tidak ada Pemeriksaan Ahli pada saat penanganan perkara, maka pemeriksaan Ahli tidak menjadi nilai akumulatif)
5	Pengiriman berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara	15	1. Surat Pengantar Penyampaian Berkas Perkara. 2. Tanda terima Penyerahan Tahap I dan BA serah terima berkas perkara.	Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada P-19
6	P-21	3	Surat P – 21 dari Kejaksaan Negeri	Dominan Pihak JPU
7	Tahap II	2	Berita Acara Tahap II	
JUMLAH		100		

Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW I TAHUN 2024		TW I TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	60	100	40	40

Berdasarkan tabel di atas, Stasiun PSDKP Tarakan telah berhasil mencapai target Indeks Kinerja Utama (IKU) Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) pada Triwulan II Tahun 2025, dengan target sebesar 40 dan capaian

realisasi yang juga sebesar 40, sehingga menghasilkan persentase capaian sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan rencana kinerja yang telah dirancang.

Dilakukan proses pengenaan sanksi pidana atas temuan hasil pengawasan terhadap kapal perikanan berbendera Malaysia yang terbukti melakukan kegiatan penangkapan di wilayah NKRI dengan alat tangkap bubu dasar.

Namun, bila dibandingkan dengan capaian IKU pada Triwulan II tahun sebelumnya, terjadi penurunan baik dari segi target maupun capaian. Penurunan ini bukan disebabkan oleh rendahnya produktivitas atau efektivitas pelaksanaan tugas, melainkan karena pada Triwulan II Tahun 2025 tidak terdapat kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang diproses. Oleh karena itu, capaian yang diperoleh sepenuhnya didasarkan pada kondisi faktual di lapangan yang tidak memunculkan kasus yang perlu ditindaklanjuti melalui proses penyidikan.

Dengan demikian, meskipun secara angka terlihat penurunan, namun pencapaian tersebut tetap mencerminkan bahwa fungsi pengawasan berjalan optimal, karena tidak ditemukannya pelanggaran yang memerlukan proses penyidikan dapat juga diinterpretasikan sebagai keberhasilan dalam upaya pencegahan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

9. Sasaran Kegiatan 9 :

Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP

SK9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diikuti oleh 10 (sepuluh) IKU yang terdiri dari: Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Tarakan; Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan; Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tarakan; Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai implementasi Program Budaya. Penjelasan masing-masing IKU dijabarkan dibawah ini sebagai berikut.

IKU 12 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Sampai dengan bulan Juni 2025, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai 70 output dari total target 378 output/tahun, dengan progres keseluruhan rincian output (RO) mencapai 37,36%. Pada capaian output masih terdapat beberapa RO yang belum memiliki progres realisasi.

IKU 13 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap semesteran sehingga untuk capaian akan diukur pada TW II Tahun 2025. Capaian nilai IKPA terakhir sampai dengan bulan Juni 2025 sebesar 98,24. Dengan rincian nilai aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 94,19; nilai aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 99,98; nilai aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran 100.

IKU 14 : Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap semester sehingga untuk Capaian akan diukur pada TW II Tahun 2025. Saat ini seluruh pegawai lingkup Stasiun PSDKP Tarakan telah diarahkan untuk mengupload sertifikat keikutsertaannya dalam Diklat 20JP, Diklat Teknis/Fungsional ataupun Seminar.

Tabel 15. Hasil pengukuran Indeks profesionalitas ASN (IPASN) Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2024		TW II TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Indeks profesionalitas ASN (IPASN) Stasiun PSDKP Tarakan	77	80	60	86,16

Berdasarkan tabel di atas, Stasiun PSDKP Tarakan mencatat capaian Indeks Profesionalitas ASN dengan nilai indeks sebesar 86,16 dengan kategori TINGGI pada triwulan II tahun 2025. Dengan rincian bobot nilai aspek kualifikasi sebesar 89,36%; aspek kualifikasi sebesar 84,30%; aspek kinerja sebesar 83,7% dan bobot nilai aspek disiplin sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terdapat

peningkatan capaian kinerja dengan selisih nilai indeks sebesar 6,16. Peningkatan ini menunjukkan upaya konsisten dalam menjaga dan meningkatkan profesionalitas ASN di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan. Selain itu, capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2025-2029, dengan peningkatan signifikan sebesar persentase 7,7% dari nilai awal. Hal ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program peningkatan kompetensi ASN serta pengelolaan SDM yang efektif. Namun, meskipun ada peningkatan, selisih yang relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa optimalisasi lebih lanjut diperlukan, baik melalui pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan maupun sistem penilaian kinerja yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan kerja.

IKU 15 : Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- a. Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- b. Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- c. Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Dalam menunjang kegiatan penilaian mandiri SAKIP, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Ditjen PSDKP tahun 2025, penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 serta telah melaksanakan evaluasi SAKIP Ditjen PSDKP.

IKU 16 : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Tarakan (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan

manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- a. Rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi
- b. Aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja
- c. Pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat komplektisitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 15. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2024		TW II TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan TW II Tahun 2025 telah mencapai target yaitu 100 dengan capaian 100 sehingga persentase capaian 100% yang sama dengan capaian pada TW II Tahun 2024. Capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya dokumen form pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko, Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penyampaian capaian IKU dari Setditjen PSDKP.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-16 antara lain Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan telah menyampaikan pemutakhiran data secara berkala

serta menuangkannya dalam laporan yang sesuai dengan format penulisan laporan yang telah diberikan oleh Biro Keuangan KKP selaku Satgas SPIP Kementerian. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dalam pelaksanaan manajemen risiko antara lain: proses penyusunan identifikasi risiko belum sepenuhnya dapat mengantisipasi risiko secara efektif dan efisien; Pengendalian rutin belum sepenuhnya di dukung dengan bukti pengendalian; Pengendalian berkala belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk bahan pengambilan kebijakan oleh Kepala Satker/Eselon I; Aktivitas/kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko belum sepenuhnya efektif; Substansi pelaporan penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya memadai.

IKU 17 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap Triwulan pertahunnya. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 16. Hasil Pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2024		TW II TAHUN 2025	
	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	95	100

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan berhasil melampaui target capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 95 dengan capaian 100, sehingga persentase capaiannya sebesar 105,26%. Jika dibandingkan dengan capaian pada TW II Tahun sebelumnya, terjadi penurunan persentase capaian sebesar 14,74% meskipun realisasi yang diperoleh sama-sama mencapai nilai 100, karena perbedaan nilai capaian yang ditargetkan. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh tindak lanjut terhadap temuan dengan responsive sehingga dapat mendukung ketercapaian IKU.

IKU 18 : Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Gambar 4. Screenshoot Capaian Nilai KM pada Aplikasi SUSAN KKP TW II Tahun 2025

The screenshot shows the 'Laporan SKM Detail' page in the SUSAN KKP application. The page displays a table of service quality data for various stations in 2025. The table includes columns for 'Kd Est', 'Nama UPP', 'Tahun', 'Tw', 'Rating', 'Nilai IKM', and 'Jml Responden'. The data is filtered for 'Triwulan 2' and '2025'. A 'Download Data' button is visible above the table. The table shows 15 entries, with a 'Showing 1 to 15 of 15 entries' message at the bottom.

Kd Est	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
psdkp	Stasiun PSDKP Belawan	2025	2	4.80	92.34	112
psdkp	Stasiun PSDKP Pontianak	2025	2	4.87	94.40	268
psdkp	Stasiun PSDKP Tarakan	2025	2	4.79	91.85	75
psdkp	Pangkalan PSDKP Jakarta	2025	2	4.90	97.18	68
psdkp	Stasiun PSDKP Kupang	2025	2	4.63	84.76	107
psdkp	Stasiun PSDKP Ambon	2025	2	4.83	92.97	94
psdkp	Pangkalan PSDKP Benoa	2025	2	4.92	92.68	112
psdkp	Stasiun PSDKP Tahuna	2025	2	5.00	98.41	14
psdkp	Stasiun PSDKP Blak	2025	2	4.71	100.00	91
psdkp	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	2025	2	4.95	95.04	130
psdkp	Pangkalan PSDKP Bitung	2025	2	4.92	94.29	89
psdkp	Pangkalan PSDKP Lampulo	2025	2	4.83	85.91	42
psdkp	Pangkalan PSDKP Tual	2025	2	4.98	99.19	65
psdkp	Pangkalan PSDKP Batam	2025	2	4.89	91.02	163
psdkp	Stasiun PSDKP Cilacap	2025	2	4.79	92.13	66

Tabel 17. Hasil Pengukuran IKU Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TW II TAHUN 2024		TW II TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Nilai kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	-	-	88,5	91,85

Pada TW II tahun 2025, target capaian terhadap IKU ini sebesar 88,5 per triwulannya. Nilai diperoleh dari perhitungan kuisioner yang diisi oleh pengguna layanan setiap triwulannya. Pengukuran Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik telah dilakukan dengan nilai indeks sebesar 91,85 dari target 88,5. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,7%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2025-2029. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW II Tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ditetapkan pada TW II Tahun 2025. Survei dilakukan terhadap 75 orang pengguna jasa pelayanan publik yang ada di 6 titik wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian IKU ini antara lain Pelayanan yang diberikan telah maksimal baik dari sikap petugas pelayanan maupun responsifitas pelayanan, selain itu informasi mengenai pelayanan yang diberikan telah

sesuai sehingga memudahkan masyarakat/pelaku usaha dalam mengakses layanan yang ditawarkan.

IKU 19 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. Penciptaan arsip (25%),
 - b. Penggunaan arsip (25%),
 - c. Pemeliharaan arsip (25%),
 - d. Penyusutan arsip (25%)
2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. Sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. Prasarana dan sarana (50%)

Hingga triwulan II tahun 2025 ini telah dilakukan pendampingan dalam pengawasan kearsipan internal oleh tim kearsipan internal Stasiun PSDKP Tarakan bersama dengan eselon II. Nilai pengawasan kearsipan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang kemudian akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran.

IKU 20 : Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun kriteria Inovasi yakni memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Secara umum, persyaratan inovasi harus memenuhi seluruh kriteria inovasi; masalah, tema dan sasaran; proses Analisa; solusi; mutu proses pelaksanaan; tingkat kesulitan; ketepatan dan kelengkapan evaluasi; dampak perbaikan hasil. Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja.

IKU 21 : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2025. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 17.458.553.000,-. Realisasi penyerapan anggaran hingga Maret di TW I Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.763.985.582,- dengan persentase sebesar 15,83%, masih dibawah target yang ditentukan oleh Ditjen PSDKP yakni sebesar 17.26%. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan dapat dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 18. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode Januari – Maret 2025

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	(2350)			
	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	5.536.856.000	397.502.424	7,18%
2	(2351)			
	Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000	18.862.100	4,04%
3	(2352)			
	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	716.537.000	11.699.412	1.63%
4	(2353)			
	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	200.000.000	0	0%
5	(2355)			
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	10.537.985.000	2.335.921.646	22,17%
TOTAL		17.458.553.000	2.763.985.582	15,83%

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan untuk Triwulan I tahun 2025 sudah baik dengan pencapaian sebesar 104,60% dengan predikat “Baik”. Terdapat 2 (dua) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target triwulan I dengan predikat istimewa, 6 (enam) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target triwulan I dengan predikat baik.

B. Tindak Lanjut Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya yakni:

1. Telah dilakukan reformasi ASN ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan guna mendukung pengawasan penerapan PIT di Wilker PSDKP Bontang sesuai dengan surat tugas nomor B.359/PSDKPSta.5/KP.440/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
2. Pelaksanaan rapat rutin bulanan pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2025 dalam rangka internalisasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Selama pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 di Stasiun PSDKP Tarakan ditemukan kendala dan permasalahan dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025 sehingga direncanakan tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

1. Rapat evaluasi rencana kerja pengawasan Tahun 2025 guna penyesuaian kebijakan efesiensi pemerintah.
2. Pelaksanaan rapat rutin bulanan dalam rangka internalisasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sesuai ketentuan.



Data dukung pengukuran capaian kinerja seluruh Indikator Kinerja TW I Tahun Anggaran 2025 dapat diakses pada link berikut :

https://drive.google.com/drive/folders/1W1G5pyjDuOFWnxKzw0Qc_ZxkyeVaoCY0?usp=drive_link